



**ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA DALAM
INDUSTRI RUMAH TANGGA DITINJAU
DALAM FIKIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Ditulis sebagai Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

LUFFITA EFFENDI
Nim 15 3013 00026

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUFFITA EFFENDI
Nim : 15301300026
Tempat/ Tanggal Lahir : Blambangan, 18 April 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Kerjasama Ibu Rumah Tangga Dalam Industri Rumah Tangga Di Tinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)**” adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang tercantum sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan semestinya.

Batusangkar, Januari 2022

Saya yang menyatakan



LUFFITA EFFENDI

NIM. 15301300026


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Luffita Effendi NIM. 15301300026 dengan judul: "Analisis Praktik Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah Tangga di tinjau dalam Fikih Muamalah (Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 11 Januari 2022

Pembimbing,






Dr. Farida Arianti, M.Ag

NIP. 197803232007012026


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama LUFFITA EFFENDI, NIM 15301300026, Judul “**Analisis Praktik Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Industri Rumah Tangga Ditinjau Dalam Fikih Muamalah (Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)**”, telah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Februari 2022

Demikianlah persetujuan ini yang diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Farida Arianti, M. Ag 19780323 200701 2 026	Ketua		18/02 - 2022
2.	Sulastris Caniago, M.Ag 19800805 200701 2 019	Penguji I		18/02 - 2022
3.	Nurhikma, M.Sy., 19901001 201503 2 008	Penguji II		16/02 - 2022

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui



Dr. Zamuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Luffita Effendi, NIM. 15301300026, Judul Skripsi: “Analisis Praktik Kerjasama Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah Tangga Ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah: 1) sumber primer yaitu sumber utama yang dijadikan informasi peneliti Wali Nagari, KAN, dan anggota kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga; 2) sumber sekunder yaitu sumber data tambahan yang peneliti peroleh dari alim. Ninik mamak, dan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi, dan wawancara. Sedangkan teknis analisis data: 1) Mengumpulan data; 2) Mengkelompokan data; 3) Menampilkan data; dan 4) Analisis atau menelaah data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa praktik kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum dilakukan akad sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama ini sebelumnya, telah di sepakati dengan bagi hasil sama banyak dengan anggota kelompok yang lainnya. Namun karena tidak ada keterbukaan dalam penyampaian keuntungan dalam usaha rakik maco katumba. Akad menjadi rusak karena mempersyaratkan ada kejelasan dalam proses melaksanakan kerjasama rakik maco katumba. Dalam kerjasama rakik maco katumba menjadi akad rusak/fasid yang disebabkan tidak ada keterbukaan dalam menyampaikan keuangan dalam usaha rakik maco. Sehingga tidak mendapatkan pendapatan bagi ibu rumah tangga sebagaimana yang diinginkan wali nagari yaitu meningkatkan pendapatan anggota kelompok ibu rumah tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Focus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Syirkah</i>	10
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	10
2. Hukum <i>Syirkah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	14
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	19
5. Prinsip <i>Syirkah</i>	31
6. Hal yang Membatalkan <i>Syirkah</i>	31
7. Ketentuan dalam <i>Syirkah</i>	32
8. Berakhirnya <i>Syirkah</i>	35
B. Hibah	
1. Pengertian Hibah	35
2. Hukum Hibah.....	41

3. Rukun dan Syarat Hibah.....	43
4. Macam-macam Hibah.....	50
5. Hikmah Hibah.....	51
6. Hibah yang Dicabut.....	52
C. Penelitian yang Relevan.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	54
C. Instrument Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahaan Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Nagari Labuh.....	58
B. Bentuk Akad Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah Tangga.....	60
C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Bentuk Akad Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah Tangga.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian	55
Tabel 4.1 Dana Masuk	61
Tabel 4.2 Dana Keluar Untuk Kebutuhan Perminggu	62
Tabel 4.3 Dana Keluar Tidak Habis Pakai	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Hukum Islam, mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muamalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam pengாரapan tanah, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. (Hendi, 2008, hal 2)

Islam menganjurkan agar harta benda beredar diseluruh anggota masyarakat, dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan. Caranya adalah dengan menggalakan kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Untuk merealisasikan hal ini, maka negara akan menjadi fasilitator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan para pengelola yang professional yang modalnya kecil atau tidak ada. Mereka dipertemukan dalam kegiatan perseroan (*syirkah*). (Sholahuddin, 2007, hal 213)

Dalam literatur fikih muamalah masalah kerjasama dalam bisnis seperti halnya perkongsian banyak sekali pembahasannya hal ini memungkinkan karena investasi di dunia bisnis banyak dibutuhkan untuk mendapatkan fleksibilitas dalam mengimplementasikannya. Diantara bentuk muamalah tersebut berupa akad yang melibatkan asset, yang dalam fikih muamalah dikenal dengan *syirkah* (kerjasama). *Syirkah* merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat *finansial* dan bersekutu untuk memperoleh keuntungan (*profit*). *Syirkah* merupakan kerjasama bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. (Nasrun, 2000, hal 167)

Syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun secara istilah *Syirkah* persyarikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. (Abdullah, 2004, hal 261)

Syirkah ini terbagi dua macam yaitu *syirkah amlak* adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengisik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari* dan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

Syirkah al'-amal/abdan adalah kerjasama atau dua orang yang memiliki profesi yang sama tanpa ada keterlibatan modal sama sekali. Syarat dan rukun *syirkah abdan* adalah Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Menurut jumhur ulama Rukun *syirkah* ada tiga, yaitu

1. Sighat ijab dan kabul.
2. Dua orang pelaku yang bertransaksi yaitu dua pihak yang berkerjasama
3. Obyek *syirkah* yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah *Al-Shaad* ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. (٢٤)

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Qs. Al-Shaad: 24).

قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

Hukum yang berlaku atau ketentuan *syirkah*:

1. Dari sisi *sighat* ijab dan kabul, yaitu pernyataan yang terbit dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*.
2. Dari sisi modal, yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh harta yang berupa harta yang terutang atau harta yang tidak boleh diketahui karena dapat menghalangi tujuan *syirkah* yaitu usaha memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.
3. Dari sisi orang yang bertransaksi yang bekerjasama. Persyaratan para pihak adalah layak melaksanakan transaksi yaitu baliqh (dewasa), berakal, pandai, dan tidak dicekal/terhalang untuk membelanjakan hartanya.

Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui disetiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum islam. Tidak mengandung *riba* dan *gharar*. Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjiaan) harus jelas dan tidal melanggar ketentuan dalam agama islam.

Pemerintahan Nagari Labuh berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu ketaraf yang lebih baik, Salah satu cara dengan memberikan modal untuk dimulainya usaha masyarakat, untuk mewujudkan niat ini maka dihimpunlah modal secara bersama dengan melibatkan Wali Nagari, Bundo Kandung, dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan terkumpul modal awal sebanyak Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dan diserahkanlah modal yang terkumpul tadi kepada salah satu kelompok ibu-ibu di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk hibah, yang akan digunakan untuk memulai usaha. Modal ini akan digunakan oleh ibu-ibu yang membentuk sebuah kelompok untuk membuat usaha rumah tangga dengan memproduksi usaha kuliner yaitu rakik maco katumba. Usaha ini akan dijalankan oleh kelompok ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja, dengan adanya usaha berkelompok ini akan terbuka peluang pekerjaan dan saling berkumpul untuk menambah wawasan ibu-ibu untuk berwirausaha, sekaligus bertujuan untuk peningkatan pendapatan keluarga. (wawancara dengan ibu Yasniari sebagai ketua Bundo Kandung).

Anggota kelompok ibu rumah tangga ini terdiri dari 10 orang mereka membuat rakik maco katumba. Kelompok ini mulai berdiri di awal tahun 2019 yang pengurusnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 7 anggota lainnya yang telah punya tugas masing-masing. Pembagian tugas anggota lainnya yaitu, ada yang belanja kepasar untuk beli bahan rakik maco; mengaduk bahan yang sudah dibeli di pasar; menggoreng bahan yang sudah di aduk; membungkus rakik maco katumba dan mengantar ke toko-toko atau ke pasar-pasar; setelah diantar ketoko atau pasar ditunggu dulu dalam waktu satu minggu; diperkirakan rakik maco katumba sudah terjual serta untuk penggantian dengan produk yang baru; dijemput uang hasil penjualan rakik maco katumba tersebut ke toko atau ke pasar tempat penitipan tadi. Uang hasil penjualan tersebut dibelikan lagi untuk bahan rakik maco katumba untuk produksi selanjutnya. Biasanya dari hasil penjualan rakik maco katumba tersebut didapatkan uang sebanyak Rp. 200.000,- uang sebanyak itu langsung dibelikan untuk bahan rakik maco katumba seperti ketumbar, tepung, maco, minyak, cabe, garam, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, jahe, dan plastis bungkus rakik maco katumba. Biasanya tersisa uang Rp. 50.000,- dan dari sisa keuntungan ini langsung masuk ke kas bendahara.

Pembuatan rakik maco katumba ini diproduksi setiap hari senin. Pembuatan rakik maco katumba ini di lakukan di dapur rumah salah satu anggota kelompok, pengerjaanya di mulai jam 09.00 WIB sampai selesai, biasanya dari pembuatan rakik maco katumba ini diperoleh 20-25 bungkus dengan harga perbungkus Rp. 8.000.- (wawancara dengan Ibu Et sebagai ketua kelompok pembuatan rakik maco katumba).

Anggota kelompok ibu rumah tangga ini, dalam berkerjasama dari awal berdirinya kerjasama kelompok ibu rumah tangga pada tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021 belum ada upah pekerja dalam pembuatan rakik maco katumba atas pekerjaan yang dilakukan oleh anggota ibu kelompok tersebut. Keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp.50.000,- dari penjualan perminggu tersebut masuk ke kas kelompok sampai sekarang, yang digunakan untuk penambahan modal usaha. Menurut keterangan anggota kelompok sampai saat ini tidak adanya transparansi dalam hal keuangan kelompok tersebut. Jerih payah kelompok ibu rumah tangga ini dalam membuat rakik maco katumba yang dilakukan satu kali dalam satu minggu, belum mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan rakik maco katumba tersebut, padahal salah satu tujuan didirikannya kelompok ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Praktik Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga dalam Industri Rumah Tangga di Tinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum)”**.

B. Focus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian penulis adalah analisis praktik kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di tinjau dari fikih muamalah (Studi Kasus Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap akad kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai analisis praktek kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga ditinjau dari fikih muamalah.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
- d. Diproyeksikan untuk mendapat gelar Sarjana Strara Satu, Gelar Sarjana Hukum IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan untuk penelitian ini yang perlu diberi penjelasan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memeahami judul penelitian ini.

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya). (Notoatmodjo,2007)

Yang penulis maksud praktek dalam penelitian penulis adalah tindakan ibu rumah tangga dalam mengerjakan masakan industri rumah tangga berupa rakik maco katumba di jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah

Ibu-ibu rumah tangga merupakan adalah suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama. wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, istri atau ibu yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga, tidak bekerja di kantor.

Yang penulis maksud ibu-ibu rumah tangga dalam penelitian penulis adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak berkerja menjadi berkerja dalam meningkatkan ekonomi berupa rakik maco katumba Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Industri rumah tangga menurut KBBI adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.

Yang penulis maksud industri rumah tangga dalam penelitian penulis adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Industri rumah tangga yang diproduksi adalah rakik maco katumba.

Fikih muamalah berasal dari kata “*amila*” yang berati berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablun Minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta, kebendaan seperti jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan (Afandi, 2009).

Yang penulis maksud fikih muamalah dalam penelitian penulis adalah peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas manusia yang terkait tentang *syirkah* yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah dan para pendapat ulama. Maksud dari keseluruhan yang dilakukan oleh kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga ditinjau dari fikih muamalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-iktilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan. (Sudarsono, 1992, hal 285)

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia *syirkah*, musyawarah dan *syarikah* dalam bahasa arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Harun, 1992, hal 907)

Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam *al-Sailul Jarrar* (III/246, III/248), “*Syirkah* yang syar’i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*”. (Abdul, 2007, hal 593)

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. (tim penyusun, 2008, hal 50)

Beberapa pengertian *syirkah* secara termologi yang disampaikan oleh *ahli fiqh* Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqh Hanafi, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (objek) *syirkah*. Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, *syirkah* adalah

berlakunya ha katas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. (Ghufron, 2002, hal 192)

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu, Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apalagi itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya. (Yusuf, 1993, hal 375)

Secara harfiah makna “*syirkah*” adalah “Penggabungan, percampuran atau serikat”. Sedangkan pengertian *syirkah* dapat didefinisikan sebagai berikut: “Akad (perjanjian) antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. (Hendi, 2008, hal 60)

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha hanya berbeda berbeda redaksional, sedangkan yang isi yang terkandung didalamnya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha berupa harta, uang mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Menurut Moh. Jafar Hafsah menyebut Kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”, yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Menurut Kusnadi mengartikan kerja sama sebagai “dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. ”Dari pengertian kerjasama di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama.

Dari pengertian *syirkah* (kerjasama) di atas, maka ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerja sama, yaitu:

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut.

- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).
- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
- d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

2. Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. (٢٤)

Firman Allah Ta'ala: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Al-Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن دَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّثْمِ (١٢)

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah *An-Nisa'* ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah *Al-Shaad* ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

b. Hadits

قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).

Syarat Transaksi Syirkah (Perseroan)

وَشَرَطَ فِيهَا لِيُظَيَّرَ عَلَى الْأَذْنِ فِي التَّصَرُّفِ بِالْبَيْعِ وَالْأَشْرَاءِ فَلِوَأَقْتَصَرَ عَلَى إِشْتَرَكُنَا: لَمْ يَكْفِ عَنِ الْأَذْنِ فِيهِ

Artinya “Di dalam transaksi perseroan disyaratkan adanya lafaz yang menunjukkan izin melakukan penjualan dan pembelian. Karena itu, seandainya hanya disebutkan, “kami bersyirkah” maka hal itu dinilai kurang cukup sebagai pemberian izin untuk melakukan penjualan dan pembelian”

c. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemennya.

3. Rukun dan syarat *syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu syarat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah

atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. (Sayid Sabin, 2001, hal 194)

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. *Sighat* atau *ijab qabul*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad, yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baliqh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek akad, yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan. (Dimyauddin Djuwaini, 2008, hal 213)

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya *ijab* dan *qabul*. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada *ijab* dan *qabul*nya. Misalnya: aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima. (Sayyid Sabiq, 1907, hal 195)

Maka dalam hal ini *syarikah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *sighat* (*ijab* dan *qabul*) karena *sighat* yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*. Sedangkan syarat sahnya *syirkah*, perlu diketahui syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syari dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada”. (Andri Soemitra, 2019, hal 101)

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi atas tiga bagian berikut ini:

- a. Sesuatu yang berlainan dengan semua bentuk bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Disini terdapat 2 syarat, yaitu: yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: bahwa modal yang dijadikan obyek *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dan *mufawadhah* disyaratkan: modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyarikahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.

Selain itu ada pula syarat umum *syirkah* menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

- a. *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
- b. Pembagian keuntungan diantara yang berserikat jelas presentasinya

- c. Pembagian keuntungan diambil dari laba *syirkah* bukan dari harta lainnya

Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat membedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya. (Sohari, 2011, hal 55)

Syarat-syarat *syirkah* menurut Isnawati Rais adalah:

- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian, modalnya harus berupa uang tunai, emas, perak atau sejenisnya.
- b. Pihak yang berakad harus berkontribusi dalam suatu pekerjaan serta kontrak *syirkah* harus jelas yaitu dapat berbentuk ucapan yang mempunyai maksud dan tujuan atau berbentuk tulisan dan disaksikan. (Isnawati Rais, Hasanuddin, hal 108)

Syarat-syarat umum *syirkah* yaitu :

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang bodoh diwakilkan. Artinya satu pihak jika bertindak hukum obyek perikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- b. Persentase pembagi keuntungan masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan harta lain.

Pada dasarnya kedua syarat *syirkah* yang telah penulis kemukakan dengan pendapat mayoritas ulama hampir sama tetapi hanya berbeda dalam kontrak yang ada pada akad *syirkah* tersebut. Isnawati Rais menyebutkan bahwa kontrak *syirkah* dapat berbentuk ucapan dan tulisan yang dapat disaksikan. Sedangkan

mayoritas Ulama dan Idris Ahmad tidak menyebutkan kontrak *syirkah* tersebut harus berbentuk ucapan atau tidak.

Setelah mengetahui berbagai pemahaman tentang *syirkah*, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar dari syarat syari, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama membagi syarat akad kepada dua yaitu:

- a. Syarat syar'i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina. Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat hukum agar pernikahan sah.
- b. Syarat Ja'li adalah suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu akad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu: "dengan syarat begini atau hendaklah keadaannya begini". (Muslim Ibrahim, 1983, hal 2133)

Adapun pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan qabul. Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab qabulnya. Diantara mereka ada yang pernyataannya sah dalam seluruh akad dan tasharruf secara mandiri, tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh mana kelayakan yang dimilikinya. Adapun syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya: telah baliqh dan berakal sehat. (Abdul Karim. 2008, hal 392)

4. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besarnya dalam syariat Islam, serikat itu dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad/perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.

Terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk mementuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.

Syirkah Al-jabr adalah:

أَنْ يَجْتَمِعَا شَخَصَانِ فِي مَلِكٍ عَيْنٍ قَهْرًا

“Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa”

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud ini ada/ terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama/bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk keuntungan dalam bentuk harta benda.

Macam-macam *syarikah uqud* antara lain:

a) *Syarikah inan*

Syirkah inan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing member kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma'. Contoh: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis property dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini modal disyaratkan harus berupa uang (*nuqud*) sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*), berdasarkan porsi modal.

b) *Syarikah al-mufawadhah*

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima mitra serikatnya, dalam masalah kerja, masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.

Unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta serikat bahwa masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi apabila mendapat persetujuan dari pihak lain. Apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, maka transaksi itu tidak sah.

Syarikah al-mufawadhah adalah perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hokum atas nama orang-orang yang berserikat itu.

c) *Syarikah Abdan*

Syarikah Abdan adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*mal*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya. Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.

Syirkah Abdan adalah dua pihak bersepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dari pekerjaan ini dibagi di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* seperti ini banyak terjadi di antara para

tukang kayu, pandai besi, kuli angkut, penjahit, perancang, dan kalangan pengrajin lainnya.

Syarikah ini dibenarkan baik itu keahlian di antara kedua belah pihak memiliki kesamaan, maupun tidak memiliki kesamaan seperti tukang kayu dengan tukang kayu, tukang kayu dengan pandai besi, dan baik itu semuanya terlibat dalam pekerjaan maupun hanya salah satu dari keduanya yang bekerja sementara rekannya tidak, baik sendiri-sendiri maupun bersamaan.

syarikah ini disebut dengan *syarikah a'mal, abdan, shanai'*, atau *taqabbul*. Dasar dibolehkannya *syarikah* ini adalah hadist yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Abdulla, bahwa dia berkata:

"Aku bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad dalam bagian yang didapatkan pada Perang Badar,"Dia berkata, "Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.(HR Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah)

Menurut Ahmad Wardi Muslich menyebutkan *syirkah abdan* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama. Pekerjaan tersebut tidak disyaratkan adanya kesamaan. Upah kerjanya dibagi sesuai kesepakatan. (Ahmad Wardi, 2013, hal 351)

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *syirkah abdan* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih menggunakan tenaga fisik masing-masing dan hasilnya dari pekerjaan yang mereka lakukan. (Teungku Muhammad, 2001, hal 390)

Menurut Abdul Aziz al-Khayyat *syirkah abdan* adalah apabila dua orang atau lebih bersekutu dalam mengerjakan pekerjaan tertentu atau menerima beberapa pekerjaan seperti tukang jahit dengan tukang jahit atau seorang konsultan. *Syirkah abdan* juga bergantung pada usaha badan atau pikiran seperti pekerjaan arsitek atau penulis. (Abdul Aziz, 1987, hal 35)

Menurut Mazhab Hanafi *syirkah abdan* hukumnya sah atau boleh. Alasannya karena kerjasama yang dilakukan bukan hanya dengan modal tetapi boleh dengan pekerjaan meskipun jenis pekerjaannya berbeda misalnya tukang samak kulit berserikat dengan tukang sepatu. (Asep Suryanti, 2016, hal 92)

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi. Namun disyaratkan pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang halal tidak boleh pekerjaan yang haram misalnya beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan. (Veithzal R, 2013, hal 244)

Biasanya porsi keuntungan dalam *syirkah abdan* tergantung pada besar atau kecilnya peran dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak banyak berperan dalam pekerjaan itu maka ia mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Begitu pun sebaliknya, jika salah satu pihak lebih menguasai atau sangat berperan dalam pekerjaan itu maka ialah yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. (Kamil Musa, 1998, hal 324)

Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *syarikah* ini batil, karena menurutnya *syarikah* hanya khusus berkaitan dengan dana bukan pekerjaan. Dalam buku *ar-Raudhah an-Nadiyyah* terdapat pernyataan yang cukup bagus tema ini. Kami memaparkan sebagai berikut, "Ketahuilah, bahwa istilah-istilah yang terdapat dalam buku-buku cabang fikih terkait macam-macam bentuk syarikah, seperti *mufawadhah*, *inan*, *wujud*, dan *abdhan*, bukan merupakan istilah-istilah berdasarkan syariat tidak pula berdasarkan ketentuan bahasa, tapi itu merupakan istilah-istilah baru yang dibakukan. Tidak ada larangan bagi dua orang untuk menggabungkan dana mereka berdua dan menggunakannya dalam perdagangan, sebagaimana ini merupakan makna *mufawadhah* yang digunakan sebagai istilahnya, karena pemilik dana berhak untuk menggunakan dana miliknya sesuai dengan yang dia kehendaki selama dalam penggunaan itu dia tidak melakukan hal yang dilarang berdasarkan ketentuan syariat.

Adapun terkait adanya penetapan syarat kesamaan dua dana dan keduanya dibayarkan secara tunai serta penetapan syarat akad, maka ini tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar penetapannya, tapi cukup hanya adanya saling ridha terhadap penghimpunan dua dana dan penggunaannya dalam perdagangan.

Demikian pula tidak dilarang bila dua orang bersekutu dalam pembelian sesuatu, dimana masing-masing keduanya mendapat bagian darinya sesuai

dengan besarnya bagiannya dari harganya, sebagaimana ini merupakan makna dari istilah syarikah *inan*. Syarikah ini sebenarnya sudah berlaku pada masa kenabian dan sejumlah sahabat pun pernah terlibat di dalamnya. Mereka bersekutu dalam pembelian suatu barang dan masing-masing dari mereka diberi kewenangan untuk melakukan pembelian.

Adapun penetapan syarat akad dan penggabungan, tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar penetapannya. Demikian pula tidak masalah bila salah satu dari dua pihak mewakili kepada rekannya untuk meminta dana pinjaman sebagai hutang dan menggunakannya dalam perdagangan, dan keduanya bersekutu dalam keuntungan, sebagaimana ini merupakan makna dari istilah syarikah *wujuh*. Tetapi tidak ada dasar terkait syarat-syarat yang mereka sebutkan.

Kesimpulannya adalah bahwa semua bentuk syarikah ini dapat dilakukan cukup dengan adanya saling ridha untuk terlibat di dalamnya, karena penggunaan apapun terhadap dana yang dimiliki, maka acuannya adalah adanya saling ridha dan tidak ada keharusan lain terkait ketentuan yang lainnya.

Sedangkan *syarikah* yang berkaitan dengan perwakilan ataupun penyewaan. Lantas mengapa mereka menetapkan macam-macam syarikah dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan itu? Adakah dalil naqli yang menjadi landasan mereka dalam menetapkan itu? Sebenarnya perkara ini lebih sederhana dari penjabaran yang memberatkan dan panjang tersebut, karena kesimpulan yang dapat diambil dari *syarikah mufawadhah*, *inan*, dan *wujuh*, adalah bahwasanya seseorang dibolehkan bersekutu dengan pihak lain dalam pembelian dan penjualan sesuatu dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai dengan besaran bagian masing-masing dari keduanya dari harga penjualan. Ini merupakan satu hal yang sama dan jelas maknanya yang dapat dipahami oleh orang awam sekalipun apalagi orang berilmu, dan orang yang kurang sempurna pemahamannya pun dapat memberikan penilaian apalagi orang yang sempurna pemahamannya. Sebenarnya hal ini lebih luas jangkauannya dari pada

adanya kesamaan harga yang dibayar oleh masing-masing dari keduanya atau tidak ada kesamaan, lebih luas dari pembayarannya itu tunai atau tidak tunai, lebih luas dari pada apakah yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak adalah seluruh dana masing-masing keduanya atau sebagaiannya, dan lebih luas dari pada apakah yang disertai kewenangan untuk menjual dan membeli salah satu dari keduanya atau masing-masing dari keduanya. (Nasrun, 2000, hal 130)

Misalnya saja mereka menetapkan satu sebutan pada setiap bentuk syarikah diantara macam-macam syarikah ini yang pada dasarnya memiliki kesamaan dan sebutan itu khusus bagi masing-masing syarikah tersebut, tanpa perlu memperdebatkan tentang istilah-istilah, akan tetapi apa maksudnya mereka menetapkan sebutan dengan ungkapan-ungkapan itu, pembebanan syarat-syarat yang mereka buat itu, dan tindakan mereka tersebut yang menyebabkan para penuntut ilmu harus menempuh jalan panjang dan melelahkan karena perlu mencatat hal-hal yang tidak berguna, padahal jika anda bertanya kepada seseorang petani atau penjual sayur tentang dibolehkannya persekutuan dalam pembelian sesuatu dan pada keuntungannya, akan tidak sulit baginya untuk mengatakannya; ya. Sedangkan jika kamu bertanya kepadanya; apakah *syarikah inan*, *wujud*, dan *abdan* dibolehkan? Niscaya dia mengalami kebingungan dalam memahami makna lafal-lafal ini, bahkan kita telah menyaksikan banyak dari kalangan yang luas pengetahuannya tentang masalah-masalah cabang fikih, mereka berlutut dengan penjelasan banyak hal yang terkait macam-macam syarikah ini dan mengalami keagapan saat ingin membedakan antara sebagaiannya dengan sebagian yang lain, ya Allah, kecuali yang baru saja menghafal suatu ringkasan fikih, barangkali mudah baginya untuk mencari dasar pembenarannya. Mujhid bukanlah orang yang memperluas wilayah penguasaan terhadap pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil dan menerima setiap yang ditangkapnya dari kata-kata yang tidak jelas sumbernya, sebab ini semua merupakan tradisi orang-orang yang tertawan oleh tradisi taklid, akan tetapi mujtahid adalah

orang yang menetapkan kebenaran dan menggugurkan yang tidak benar, menganalisa setiap masalah dari berbagai segi argumentasinya, dan tidak memperkenankan antara dia dengan penyampaian kebenarannya secara terang-terangan ada halangan dari orang yang menentanginya dari kalangan yang dipandang besar dihati orang-orang yang kurang pengetahuannya. Kebenaran tidaklah mengenal tokoh-tokoh. Untuk maksud inilah kami dalam pembahasan-pembahasan ini menempuh cara-cara yang tidak ada yang mengetahui tingkatnya kecuali orang yang jernih pemahamannya dari berbagai fanatisme go;ongan dan murni pemikirannya dari berbagai pemahaman yang diyakini secara turun temurun. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.”

Syarikah Abdan atau *syarikah A'mal* yaitu dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama. Contohnya: A dan B keduanya adalah nelayan, sepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapat sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama diantara mitra-mitra usaha.

Syirkah abdan boleh hukumnya berdasarkan dalil sunnah. Ibnu Mas'ud r.a pernah berkata yang artinya :

“Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.” (HR. Abu Dawud dan al-Atsram).

d) *Syarikah wujuh*

Syirkah wujuh disebut juga *syirkah 'ala adz-dziman*, disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang ditengah masyarakat.

Bentuk kedua *syirkah* wujud adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujud*, dengan cara membeli barang dari seseorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Syirkah secara umum terbagi dalam tiga bentuk, yaitu *syirkah ibahah*, *syirkah amlak*, dan *syirkah uqud*.

- a. *Syirkah Ibahah*, yaitu: Persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
- b. *Syirkah Amlak* (Milik), yaitu: Persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki sesuatu benda. *Syirkah Amlak* terbagi dua yaitu:
 - 1) *Syirkah Milik Jabriyah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.
 - 2) *Syirkah Milik Ikhtiyariyah* yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.
- c. *Syirkah Akad*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah akad* terbagi empat, yaitu: *syirkah amwal*, *syirkah ‘amal*, *syirkah wujud*, dan *syirkah mudharabah*.
 - 1) *Syirkah Amwal*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta. *Syirkah Amwal* terbagi dua yaitu:
 - a) *Syirkah al-‘Inan*, adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama.

- b) *Syirkah al Mufawadhah* adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya dengan syarat besar modal masing-masing yang disertakan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan setiap anggota adalah penanggung dan wakil dari anggota lainnya.
- 2) *Syirkah 'Amal/Abdan* (Persekutuan kerja/fisik), yaitu Perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi di antara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka.
- 3) *Syirkah Wujuh*, yaitu Persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. *Syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.
- 4) *Syirkah Mudharabah (Qirah)*

Perjanjian bagi hasil disebut juga *syirkah mudharabah* atau *qirah*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga kerja dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola yang bekerja.

5. Prinsip-prinsip *syirkah*

- a. Prinsip *At Taawun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran

dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

- b. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal”.

6. Hal-hal yang membatalkan *syirkah*

Dalam akad *syirkah* juga ada hal-hal yang membatalkan yaitu salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal, jika ini terjadi maka dapat digantikan dengan salah seorang ahli waris yang cakap hukum (baliqh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya kemudian modalnya telah hilang atau habis, jika salah satu orang mitra meninggal, menggundurkan diri atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. (Sri Nurhayati, Wasilah, hal 149)

Menurut Gemala Dewi menyebutkan ada beberapa hal yang membatalkan akad *syirkah* secara umum dan secara khusus yaitu:

- a. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum:
- a) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jaiz* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di *fasakh*.
 - b) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
 - c) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *darul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
 - d) Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakalah*.

- b. Sebab-sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus:
 - a) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam *syirkah amwal*
 - b) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad. (Gemala Dewi, 2007, hal 117)

7. Ketentuan-ketentuan dalam *syirkah*

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset syirkah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas syirkah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad

a) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *syirkah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *syirkah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Biaya Operasional dan Persengketaan adalah 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama; 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

8. Berakhirnya Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut.
- e. Modal telah habis dahulu.
- f. Rusaknya harta persyarikatan.
- g. Kesepakatan mengakhiri persyarikatan sebelum habis masa yang ditetapkan.
- h. Menggabungkan persyarikatan ke dalam persyarikatan lain.
- i. Persyarikatan dijual kepada umum (*go public*). (Andri, 2019, hal 107)

B. Hibah

1. Pengertian hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata "*wahaba*" yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin berembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibra'* (membebaskan utang orang), yaitu menghibahkan orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan

dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharapkan ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa di ganti, dan inilah hibah menurut syara’.

Hibah menurut terminologi syara’ adalah “pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi “. Atau kita katakan: “pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat”.

Kata Hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Jumhur Ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التمليك بلا عوض لالحيا ه تطو عا

Artinya: akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberi sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilik harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

- b. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam *kitab al-fiqh ‘ala al- Mazahib al- Arba’ah*, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’I dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
- c. Defenisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali:

Artinya: pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hokum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan.

- d. Menurut Sayyid Sabiq, hibag adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
- e. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, bahwa hibah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun jenjang atas.

Ujaran “pemberian hak milik” mengecualikan jamuan kepada tamu sebagai hibah, sebab iya bersifat mubah, namun tamu memiliki apa yang dimakannya dengan cara meletakan di mulutnya sebagai hak yang perlu dihormati walaupun ia ingin mengeluarkannya atau sudah masuk dalam perutnya ia tetap menjadi haknya dan jika dia mengeluarkannya, maka akan terlihat bahwa barang itu tetap menjadi pemiliknya.

Tindakan lain yang tidak termasuk pula dalam hibah karena ujaran “pemberian hak milik” adalah wakaf, karena iya bersifat mubah menurut pendapat yang *rajih* (unggul) tidak termasuk dalam pemberian hak milik walaupun dia berupa pemberian haknya sehingga wakaf menurut pendapat ini tidak termasuk dalam ucapannya berupa benda. Begitu pula pinjaman dengan kata pemberian hak milik sebab ia mubah dalam manfaat sebab peminjaman bisa mengambil manfaat dan tidak memiliki manfaat.

Pengertian hibah dalam ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.

Kata Hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur’an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba*

artinya memberi, dan jila subyeknya, Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ﴿٥٧﴾

Artinya (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٧﴾

Artinya dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, Yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang Nabi.

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
- b. Mamberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapakan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapakan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan

untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya. (menurut madzhab Syafi'i).

Dari beberapa defenisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

- a. Merupakan akad atau perjanjian
- b. Pemberian cuma-cuma atau pemberian tanpa ganti
- c. Banda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai
- d. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

Pada dasarnya, Islam memiliki pemahaman yang serupa dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu pengertian hibah adalah barang berharga yang dapat diberikan kepada orang lain yang mana bukan saudara kandung atau suami atau istri.

Pihak penerima tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apa pun yang mengikat setelah harta atau barang berharga diserahkan. Dalam pandangan Islam, hibah adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada sesama umat sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu:

Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai [HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594].

Hibah untuk kerabat adalah lebih dianjurkan, karena didalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturahmi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

Artinya Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2. Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fikih sepakat bahwa hokum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nash Al-Quran dan hadist Nabi.

Hal ini tertuang dalam surat *An-Nisaa* ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Surah *Al-Munafiun* ayat 10

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿١٠﴾

Artinya dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak.

Surah *Al-Baqarah* ayat 195

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٩٥﴾

Artinya Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas menggunakan konotasinya mengajurkan agar manusia yang telah di karunia rezeki itu untuk mengeluarkan sebagainnya untuk orang lain. Dari kata zakat, nafkah, hibah, sadaqah, wakaq hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagai hartanya. (Ahmad Rofik, 2015, hal 375-379)

Maka untuk itulah, dengan ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat sunnah dalam artian berbuat kebaikan yaitu berinfak, seperti sodaqoh, wakaf, hibah, dan lain-lain.

Surah *Ali-Imran* ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidak-tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut, oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris. Sedangkan hibah yang diberikan kepada non ahli waris, meskipun dalam kitab-kitab fiqh tak ada batasan berapun jumlahnya namun tak ada kemungkinan seseorang akan menghibahkan seluruh hartanya, yang nantinya akan berakibat membahayakan ahli waris.

Hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki terdapat perbedaan. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Adapun menurut Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagai pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidaksah menghibahkan semua harta, meskipun dalam kebakan karena mereka dalam kebaikan karena menganggap yang berbuat seperti itu orang yang dungu yang wajib dibatsi tindakannya. Menghibahkan utang kepada orang yang berutang sama dengan membebaskannya dari utang itu. (Abdul Rahman, 2010, hal 162)

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut Ibnu Rusy dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang dikutip oleh jaziri mengemukakan bahwa rukun hibah ada tiga esensial yaitu:

- a. Orang yang menghibahkan (al-wahib)
- b. Orang yang menerima hibah (al-mauhib lah)
- c. Pemberiannya atau perbuatan hibah atau disebut juga dengan al-hibah.(Abdul Manan, 2015, hal 133)

Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa disamping hal-hal yang telah tersebut itu, hibah baru dianggap sah haruslah melalui ijab Kabul, misalnya penghibahkan berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, atau yang serupa itu, sedangkan sipenerima hibah berkata, ya aku terima, pendapat yang aku mewajibkan ijab Kabul adalah sejalan dengan pendapat imam syafi'i dan juga pengikut-pengikut imam Hambali, sedangkan imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa dengan ijab saja sudah cukup, tidak perlu diikuti dengan Kabul, dengan perkataan lain bahwa tersebut merupakan pernyataan sepihak. (Abdul Manan, 2015, hal 134).

Rukun hibah ada tiga macam:

- 1) Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
- 2) Mauhud yaitu barang yang dihibahkan
- 3) Sighat yaitu ijab dan qobul.

Ketiga rukun akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penghibahan dan Penerima Hibah Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:
 - a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
 - b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
 - c. Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah

Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Walian yang bertindak Untuk dan atas nama penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya *al-Ada' Al-Kamilah*. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

- 2) Barang dihibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut benar-benar ada.
- b) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- c) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

- d) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima
- e) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
- f) Penerima pemegang hibah atas seizing wahib.

3) Sighat (ijab dan kabul)

Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun. Bagi golongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasuk rukun hibah.

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat hibah meliputi:

a. Objek hibah

Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup

barang-barang yang belum ada, maka penghibahan dianggap tidak sah atau batal.

b. Pemberi hibah

- a) Hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup.
- b) Penghibah tidak boleh mengakui ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan.
- c) Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d) Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.
- e) Semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

c. Penerima hibah

- a) Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.
- b) Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri.
- d) Dilakukan dengan Akta Notaris atau PPAT

Hibah yang sah di mata hukum harus dilakukan dengan pembuatan akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Khusus untuk hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Selain syarat hibah menurut hukum negara, hibah juga harus mengikuti syarat yang sah menurut Islam. Berikut syaratnya hibah:

a. Pemberi hibah

Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.

b. Penerima hibah

Penerima hibah mestilah mempunyai kemampuan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

c. Harta yang dihibahkan

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

d. Lafaz ijab dan Kabul

Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

Sebagaimana negara memiliki aturan dalam pengertian dan pemberian hibah, berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi perihal pemberlakuannya menurut hukum negara yaitu:

- a. Harta berupa tanah dan bangunan harus disertai dengan akta dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT), yaitu berupa akta hibah.
- b. Harta tanah tidak dikenai PPh jika diberikan dari orang tua kepada anak kandung.

- c. Harta tanah dikenai PPh sebesar 2,5% dari harga tanah berdasarkan nilai pasar (jika dilakukan sesama saudara kandung).
- d. Harta berupa harta atau barang bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.
- e. Harta adalah objek yang diberikan saat pemberi masih hidup.
- f. Harta yang diberikan saat pemberi sudah meninggal dunia disebut wasiat. Wasiat dapat dibuktikan dengan surat yang diakui secara perdata.
- g. Harta harus diberikan pada penerima yang sudah ada atau sudah lahir, tidak bisa diberikan kepada penerima yang belum lahir.
- h. Pemberian harta bersifat final dan tidak bisa ditarik kembali.

4. Macam-macam Hibah

Ber macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- a. Al-Hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharap penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy Al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatal-Akhyar bahwa Al-Hibah ialah انتمهك تغز عض: Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian"
- b. Shadaqah yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala diakhirat, atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dariseseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukankarena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
- c. Washiat, yang dimaksud denganwashiat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqyialah: عقدُ جة ت الإوسان فت جات تثرعاه مال نغزي تعذفات: Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masahidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yangdiberikan sesudah wafatnya". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiiyat adalahpemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan ketika hidup dandiberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatanperlu diketahui bahwa tidak semua washiiyat itu termasuk pemberian,untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntutorang yang diberi hibah untuk memberi imbalan, atau dalam redaksilain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah athiyah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasahampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan athiyah. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

- a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
- b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.
- c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
- d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.

5. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam,serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

- a. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolongmenolong dalam kebaikan.
- b. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayangmenyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
- d. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
- e. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

6. Hibah yang dapat dicabut antaranya:

- a. Hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya.

- b. Bila dirasa ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya yang menerima hibahnya
- c. Apabila dengan adanya hibah itu, ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

C. Penelitian yang Relevan

Annisa Nur Aida judul skripsi: *Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Deseiner Syari'i Perspektif Mazhab Hanafi dan Syafi'i*, dengan rumusan masalah peneliti: bagaimana perepan *syirkah abdan* pada profesi deseiner? Hasil penelitian bahwa kerjasama yang dilakukan oleh profesi deseiner menurut mazhab Hanafi *syirkah abdan* dibolehkan selama tidak terdapat unsur *gharar* atau ketidak kejelasan diantara keduanya diantara kedua belah pihak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i *syirkah abdan* batal atau tidak sah, karena yang menjadi obyek kerjasama adalah harta atau modal bukan kerja.

Masharif Al-Syariah dengan judul skripsi: *Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternak Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah*, dengan rumusan masalah peneliti: apakah kontrak kerjasama pada usaha ayam broiler di Desa Sederhana relevan dengan konsep *syirkah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Sederhana belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*.

Miti Yurmida dan Wulandari dengan judul skripsi: *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Islam*, dengan rumusan masalah penelitian: penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak yang menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara oleh pemelihara (mudharib). Pemelihara menetapkan bagi hasil di saat akad kerja sama berlangsung bukan diawal akad sehingga tidak terdapat ketidakjelasan akad.

Sedangkan yang membedakan penulis sendiri dengan penulis sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek, masalah dalam peneliti penulis adalah membahas mengenai Analisis Praktik Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Industri Rumah Tangga Ditinjau Dari Fikih Muamalah (Studi Kasus

Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar) yang terfokus pada akad perjanjian bagi hasil usaha rakik maco katumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan apa adanya yang terjadi di dalam masyarakat yang telah menjadi kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam praktek kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu dalam penelitian penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1
54
Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian Februari – Desember 2021					2022
		Feb	Mar	Sept	Okt	Des	Feb
1	Survei awal	√					
2	Pembuatan Proposal	√					
3	Pengajuan Proposal	√					

4	Keluar surat pembimbing		√				
5	Proses bimbingan		√				
6	Seminar proposal			√			
7	Penelitian				√		
8	Pengumpulan data				√		
9	Pengelola Data				√		
10	Pembuatan Laporan Penelitian				√		
11	Bimbingan Skripsi					√	
12	Munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, dan untuk mempermudah penulis dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan instrumen pendukung yaitu berupa daftar wawancara, alat-alat kelengkapan wawancara dapat berupa catatan lapangan antara penulis dan objek penulis yang terkait dengan masalah analisis praktek kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di tinjau dari fikih muamalah tersebut.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

1. Sumber primer (*primary data*) yaitu sumber data yang utama yang dijadikan tempat informasi peneliti Wali Nagari Labuh, KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan anggota kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga.
2. Sumber sekunder (*secondary data*) yaitu sumber data tambahan yang peneliti peroleh dari alim ulama, niniak mamak, dan masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dari anggota kelompok kegiatan ini sekali seminggu (senin) membuat rakik maco di Jorong Piliang, Nagari Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar terhadap

analisis praktek kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di tinjau dari fikih muamalah.

2. Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan orang yang terkait dengan kelompok ibu rumah tangga yang membuat rakik maco tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan yaitu:

1. Mengumpulan data.
2. Mengkelompokan data.
3. Menampilkan data.
4. Analisis atau menelaah data.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan praktik kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga ditinjau dari fikih muamalah di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, dan memusatkan perhatian kepada masalah masalah aktual sebagaimana adanya ketika penelitian berlangsung dan mendeskripsikan tinjauan fikih muamalah terhadap praktek akad kerjasama (*Syirkah*) yang terjadi dalam pengelolaan industri rumah tangga rakik maco katumba di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi, teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti melakukan keabsahan data dengan cara triangulasi data. Perlu dilakukan perpanjangan pengamatan hal ini dilakukan agar tidak ada jarak antara peneliti dengan narasumber, agar tidak ada informasi yang disembunyikan oleh narasumber. Selain itu perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkroscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diterima sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Labuh

1. Nagari dari Sisi Letak

Kondisi geografis Nagari Labuh merupakan daerah atau wilayah pedesaan yang berada pada ketinggian tempat berkisar antara 700-1.200 m diatas permukaan laut dengan kondisi topografi berupa dataran tinggi dan bergelombang dengan tingkat kemiringan sekitar 30%. Curah hujan tahunan lebih kurang 2.150 mm pertahun dengan jumlah bulan hujan 3-4 bulan pertahun. Keadaan cukup subur dengan ketebalan lapisan oleh sekitar 40-50 cm dengan suhu berkisar 20-32 C. jenis pengguna lahan terutama adalah untuk padi sawah, disusul penggunaan lahan kering berupa tegal perkarangan, ladang atau parak.

Penduduk Nagari Labuh pencatatan terakhir pada bulan Desember tahun 2020 berjumlah 2.324 orang terdiri dari 1.175 orang laki-laki dan 1.149 orang perempuan. Jumlah kelahiran pada tahun tersebut sebanyak 24 orang, kematian 16 orang. Pendetang 5 orang dan yang pindah kenagari lain sebanyak 15 orang dengan jumlah keluarga sebanyak 718 KK. Jumlah KK penduduk Nagari Labuh dibandingkan dengan pencatatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sedikit berbeda jumlahnya disebabkan dalam suatu rumah tangga ada dua atau tiga kepala keluarga. Apabila dibandingkan jumlah penduduk dengan luas Nagari Labuh 532 ha maka kepadatan penduduk sekitar 0,2 ha perorang.

Tingkat pendidikan penduduk Nagari Labuh cukup bervariasi mulai dari tamat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Pekerjaan atau pencarian yang ditekuni penduduk pada umumnya adalah petani, kemudian diikuti oleh bidang lain seperti PNS, Pedagang, Jasa dan swasta lainnya.

Secara administrasi pemerintah Nagari Labuh berada dibawah pembinaan Kecamatan Lima Kaum, terdiri dari 5 (lima) Jorong yaitu: 1. Jorong Ampalu Ketek 2. Jorong Mandaliko 3. Jorong Koto 4. Jorong Rumah XX 5. Jorong Piliang. Luas wilayah Nagari Labuh lebih kurang 535 hektar dengan batas-batas nagari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Nagari Talang Tengah kecamatan Sungai Tarab
 - b. Sebelah Selatan dengan Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum
 - c. Sebelah Barat dengan Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan
 - d. Sebelah Timur dengan Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
2. Nagari dari Sisi Ekonomi

Sumber pendapatan masyarakat Nagari Labuh mayoritas berasal dari sektor pertanian, baik tanaman pangan ataupun palawijaya lainnya, kemudian diikuti oleh sektor lain seperti PNS, Pedagang, Jasa dan lain sebagainya. Untuk sektor pertanian merupakan sawah tadah hujan dengan intensitas tanam satu kali dalam satu tahun kecuali kepada lokasi-lokasi tertentu yang cukup pengairannya. Sedangkan untuk sektor tanaman perkebunan sebelumnya tanaman utama atau mayoritas yang diusahakan masyarakat adalah tanaman pisang dan kayu manis atau casiavera. Namun setelah terjangkitnya penyakit layu fusarium tanaman pisang, maka pada saat ini pisang tidak lagi mendatangkan penghasilan yang berarti bagi masyarakat, sedangkan kayu manis atau casiavera juga tidak cukup menjanjikan tambahan pendapatan yang berarti karena harga yang cukup rendah.

Sumber penerimaan pemerintahan Nagari Labuh untuk pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya berasal dari dana DAPN (Dana Alokasi Pembangunan Nagari) yang berasal dari anggaran dana APBN Kabupaten Tanah Datar maupun APBD Propinsi Sumatera Barat ataupun dari retribusi dan pengembalian nilai pajak yang dibayarkan. Penerimaan nagari lainnya seperti adanya usaha mesin bajak nagari dan penggemukan sapi.

B. Bentuk Akad Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Industri Rumah Tangga

Awalnya Ibu Et diamanahkan oleh Bapak wali untuk mencari anggota kelompok minimal 10 orang untuk mengembangkan kegiatan industri rumah tangga. Ibu Et mengajak masyarakat Jorong Piliang ikut berpartisipasi dalam kegiatan industri rumah tangga. Ibu Et mencari anggota kelompok setiap Ibu Et bertemu dan menyebarkan informasi di group *whastapp* dengan isi "*Bapak wali ingin*

mengembangkan industri rumah tangga tidak perlu ada modal usaha, modal di kasih Bapak wali dkk dan tidak dikembalikan kepada Bapak wali dkk. Kesepakatan kerjasama keuntungan dalam kegiatan industri rumah tangga dalam bentuk usaha rakik maco katumba akan dibagi sama rata kecuali Bapak wali dkk". Ada 10 orang yang mau mendaftar menjadi anggota kelompok industri rumah tangga. (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Akad yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 hingga sekarang. Tidak ada jangka waktu dalam usaha ini. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak E.N. KH. Muncak Rajo, akad akan berakhir ketika sepakat berhenti dalam usaha pembuatan rakik maco tersebut. (Bapak Edi Neldi Khatik Muncak Rajo, Wali Nagari, wawancara, Labuh, 5 Oktober 2021)

Tabel 4.1
Dana Masuk

No	Sumber	Dana awal
1	Wali Nagari Labuh	Rp 1.000.000,-
2	Bundo Kandung	Rp 500.000,-
3	KAN (Kerapatan Adat Nagari)	Rp 500.000,-
Jumlah		Rp 2.000.000,-

Berdasarkan data diatas bahwa awal modal yang diberikan Wali Nagari Labuh sebesar Rp 1.000.000,- terdiri dari uang kas nagari sebesar Rp 800.000,- dan uang saku pribadi Bapak Edi Neldi Khatik Muncak Rajo selaku Wali Nagari Labuh sebesar Rp 200.000,-. Bundo Kandung sebesar Rp 500.000,- dari uang kas Bundo Kandung yang tiap minggu dikumpulkan sesama anggota bundo kandung itu sendiri. KAN sebesar Rp 500.000,- dari uang kas yang dikumpulkan ketika ada orang menikah di luar daerah biasanya sekali dapat uang sebesar Rp. 600.000,- dalam setahun ada orang yang menikah dalam setahun sekitar lima sampai tujuh orang di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Bentuk usaha yang dilakukan anggota kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga yaitu dengan memberi modal oleh wali nagari, bundo kandung, KAN sebesar Rp. 2.000.000,- uang tersebut tidak dikembalikan kepada ke pemodal (Wali Nagari, Bundo Kandung, KAN). Modal dapat diputar dan memproduksi rakik maco katumba untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan usaha pembuatan rakik maco. (Bapak Edi Neldi Khatik Muncak Rajo, Wali Nagari, wawancara, Labuh, 5 Oktober 2021)

Ibu Et membuat group *whastapp* “*Ibu Et menjanjikan hasil dari rakik maco katumba dibagi sama banyak dengan anggota kelompok yang lain*” Sebagai perjanjian (akad) awal untuk ikut partisipasi anggota kelompok yang tertulis di group *whastapp*. Ibu Et selaku ketua pada awalnya dapur pembuatan rakik maco di dapur “rumah data kampung kelompok KB”. (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Tabel 4.2
Dana Keluar untuk kebutuhan perminggu

No	Komponen			Harga	Jumlah
	Bahan Dasar	Volume	Satuan		
1	Tepung Beras	2	Bungkus	Rp 6.500	Rp 13.000
2	Maco	½	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000
3	Ketumbar	½	Perikat	Rp 7.000	Rp 7.000
4	Cabe Merah	½	Kg	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Cabe Rawit	1	Ons	Rp 4.000	Rp 4.000
6	Bawang Merah	½	Kg	Rp 10.000	Rp 10.000
7	Bawang Putih	½	Kg	Rp 14.000	Rp 14.000
8	Penyedap Makanan	2	Bungkus	Rp 500	Rp 1.000
9	Minyak	1	Kg	Rp 14.000	Rp 14.000
10	Jahe	1	Ons	Rp 3.000	Rp 3.000
11	Daun Jeruk	1	Ons	Rp 2.000	Rp 2.000
12	Plastik Makanan	½	Kg	Rp 20.000	Rp 20.000
13	Label Makanan	5	Lembar	Rp 1.000	Rp 5.000
14	Gas	1	Buah	Rp 23.000	Rp 23.000
Jumlah					Rp 146.000

Tabel 4.3

Dana keluar tidak habis pakai

No	Komponen				Jumlah
	Alat	Volume	Satuan	Harga	
1	Sendok Kuali/Wajan	1	Buah	Rp 120.000	Rp 120.000
2	Sendok Makan	1	Lusin	Rp 12.000	Rp 12.000
3	Baskom	3	Buah	Rp 35.000	Rp 105.000
4	Piring	1	Lusin	Rp 12.000	Rp 12.000
5	Timbangan	1	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000
6	Blender	1	Buah	Rp 200.000	Rp 200.000
7	Kompur	1	Buah	Rp 900.000	Rp 900.000
8	Regulator	1	Buah	Rp 50.000	Rp 50.000
9	Saringan Besar	1	Buah	Rp 35.000	Rp 35.000
10	Saringan Tangkai	1	Buah	Rp 25.000	Rp 25.000
11	Gelas	1	Lusin	Rp 30.000	Rp 30.000
Jumlah					Rp 1.539.000

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisa bahwa kelompok ibu rumah tangga di Jorong Piliang, Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, bahwa pekerja atau anggota kelompok ibu rumah tangga dalam pembuatan rakik maco katumba tidak mendapatkan upah atau pembagian bagi hasil dari keuntungan penjualan rakik maco katumba tersebut, menurut keterangan anggota kelompok bahwa keuntungan dari rakik maco katumba dikumpulkan kepada bendahara kelompok, dan tidak dibagikan keuntungan tersebut kepada anggota kelompok sehingga anggota kelompok merasa berkorban tenaga dan waktu saja.

Anggota kelompok ini terdiri dari 10 orang yang membuat rakik maco katumba. Anggota ini terbentuk dari awal tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Ketua : Ibu Et tugasnya belanja ke pasar batusangkar
2. Sekretaris : Ibu Dewi tugas memblender bahan rempah-rempah dan mengantar rakik maco ka toko
3. Bendahara : Ibu At tugasnya belanja ke pasar batusangkar
4. Anggota :
 - a) Ibu Ati tugasnya pengemasan dan kasih label ke pembungkus rakik maco.
 - b) Ibu Inong tugasnya mengaduk rakik maco
 - c) Ibu Yenti tugasnya pengemasan dan kasih label ke pembungkus rakik maco.
 - d) Ibu Rika tugasnya mengantar ke toko
 - e) Ibu Pit tugasnya mengantar ke toko
 - f) Ibu Dep tugasnya mengoreng rakik maco
 - g) Ibu Eel tugasnya menggoreng rakik maco

Pembuatan rakik maco katumba ini dikerjakan setiap sekali seminggu yaitu hari Senin. Pembuatan rakik maco katumba ini dilakukan di dapur “rumah data kampung kelompok KB” dimulai jam 09.00 WIB sampai selesai biasanya pembuatan rakik maco katumba 20-25 bungkus dengan harga perbungkus Rp. 8.000.- (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Setelah mengantar rakik maco ke toko atau pasar tunggu untuk seminggu buat mengambil uangnya. Biasanya dapat uang Rp. 200.000,- dan langsung beli bahan pembuatan rakik maco katumba seperti tepung, katumba, minyak goreng, maco, cabe, garam, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, jahe dan plastik bungkus rakik maco. Biasanya sisa Rp. 50.000,- dan langsung masuk ke kas bendahara rakik maco katumba. (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Anggota kelompok ibu rumah tangga dalam berkerja untuk memproduksi rakik maco katumba selama ini tidak mendapatkan imbalan jasa pekerjaan yang mereka lakukan. Selalu sisanya masuk ke kas kelompok ibu ibu rumah tangga sampai sekarang dan sampai saat ini pelaporan keuangan dari penjualan rakik maco katumba tidak pernah disampaikan kepada anggota kelompok sehingga tidak ada transparansi sama sekali menyangkut keuangan kelompok. Anggota kelompok

hanya mengorbankan waktu dan tenaga tanpa mendapatkan imbalan jasa dari pekerjaan yang mereka kerjakan (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Mengenai perihal pendistribusikan atau penjualan, Ibu Et selaku ketua kelompok mempromosikan di media sosial (*facebook* dan *instagram*). Dalam hal keuangan setelah penjualan, tidak di jelaskan kepada kelompok kecuali adanya pertanyaan dari anggota kelompok berapa penjualan yang habis dari rakik maco katumba. (Ibu Et, ketua kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Pembuatan rakik maco katumba ini biasanya seminggu dalam satu kali seminggu pada hari senin saja, dalam satu kali pembuatan rakik ini bisa jadi 20-25 bungkus paling banyak perkemasan. Ibu Dewi berpartisipasi dalam usaha rakik maco ini dari awal berdirinya pada tahun 2019. Di ajak oleh ketua kelompok (Ibu Et) dan tidak perlu memikirkan modal karena modal dikasih oleh Wali Nagari Labuh, Bundo Kandung, dan KAN untuk membeli bahan-bahan dan yang diperlukan dalam usaha rakik maco. Selama berpartisipasi dalam usaha ini saya belum ada mendapatkan keuntungan rakik maco ini, biasanya keuntungan rakik maco langsung ke dana kas kelompok ibu rumah tangga. Bendahara juga tidak terbuka menyampaikan keuangan rakik maco perminggu. (Ibu Dewi, sekretaris kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Pembuatan rakik maco katumba biasanya seminggu dalam satu kali seminggu pada hari senin jam 09.00 sampai selesai, dalam satu kali pembuatan rakik ini bisa jadi 20-25 bungkus paling banyak perkemasan. Menurut Ibu At masalah keuangan cukup Ibu At saja yang tahu, ketua atau anggota kelompok lain sebenarnya tidak perlu tahu masalah uang kas kelompok, apa yang perlu di kelompok pembuatan rakik maco sudah Ibu At penuhi termasuk makanan yang anggota kelompok konsumsi pada pembuatan rakik maco. Uang rakik maco sisa Rp 50.000,- perminggu, kenapa sisa uang rakik maco sebesar itu, karna sebelum masuk ke kas kelompok keuangannya belanja beli bahan rakik maco. kalau perbulan sebesar Rp 200.000,-, pertahun sebesar Rp 600.000,-. Biasanya sisa uang perminggu itu kadang-kadang tidak sampai Rp. 50.000,- karena terjual kadang tidak semua habis rakik maco.

Kadang kalau sisa perbungkus banyak maka uangnya kas di pakai buat beli bahan rakik maco. (Ibu At, bendahara kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Ibu Rika ikut dalam anggota ini dari awal berdiri tahun 2019 kegiatan usaha rakik maco. Ibu Rika ikut usaha rakik maco, Ibu Rika ikut berpartisipasi dalam usaha rakik maco dan mengisi waktu luang. Awalnya Ibu Rika ikut kelompok ini diajak ketua kelompok, ketua menjelaskan bahwa tidak perlu modal dalam usaha ini cuma perlu tenaga, hasil yang Ibu Rika dapat bagi dengan kelompok ini. Semua anggota kelompok aktif dalam usaha pembuatan rakik maco biasanya mengantar ke toko-toko dan mitra Ibu Rika yaitu Ibu Pit yang megang bungkus rakik maco di belakang Ibu Rika. Selama Ibu Rika berpartisipasi dalam usaha belum ada mendapatkan keuntungan rakik maco, biasanya untungnya disimpan ke dana kas, sampai sekarang dana kas ini Ibu Rika tidak tahu, berapa dana kas karena bendaharanya tidak transparan dalam menyampaikan dana kas, berapa untung perminggu dan berapa uang untuk beli bahan rakik tidak dijelaskan sama bendahara kelompok. (Ibu Rika, anggota kelompok, wawancara, Labuh, 6 Oktober 2021)

Keseimbangan kedudukan antar anggota kelompok ibu rumah tangga, anggota kelompok juga memikirkan bahan pokok pembuatan rakik maco harga di pasar biasanya ketua dan bendahara kelompok akan membicarakan ini langsung kepada Bapak wali supaya di kasih solusi dan jalan tengah dalam masalah bahan pokok harganya naik turun di pasaran. Bapak wali juga harus tahu juga tentang keuntungan dalam usaha rakik maco katumba. Supaya Bapak wali dkk bisa mengetahui keuntungan dan kerugian usaha rakik maco katumba tersebut.

Keanggotaan kelompok ibu rumah tangga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak wali nagari Labuh dalam pembuatan rakik maco katumba selama ini atas pekerjaan dalam pembuatan rakik tersebut. Tahun 2019 sampai tahun 2021 belum ada upah pekerja yang dihasilkan, tidak sesuai yang diharapkan oleh Bapak wali untuk meningkatkan pendapatan anggota kelompok tapi tidak sesuai yang diharapkan Bapak wali.

C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Bentuk Akad Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga Dalam Industri Rumah Tangga

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan penerapan konsep *syirkah abdan* dalam usaha pembuatan rakik maco katumba di Jorong Pilang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum, Mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan *syirkah abdan* tersebut, namun sayangnya *syirkah abdan* tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, dan tidak diaplikasikan secara menyeluruh mengetahui konsep *syirkah abdan* yang harus diikuti dengan pengetahuan rukun dan syarat *syirkah abdan* menurut fikih muamalah. Istilah nama *syirkah abdan* sendiri dalam dunia anggota kelompok belum begitu kental di telinga anggota kelompok.

Pada dasarnya kerjasama bagi hasil merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Maka sudah selayaknya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal bermuamalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan kerjasama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan kedua belah pihak serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surah *Al-Shaad* ayat 24 dan surah *An-Nisa'* ayat 12:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. (٢٤)

Firman Allah Ta'ala: "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." (QS. Shaad: 24)

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ (١٢)

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (QS. An-Nisa': 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah *An-Nisa'* ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah *Al-Shaad* ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

Orang-orang yang melakukan syarat *syirkah abdan* sudah memenuhi sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad harus cakap hukum dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian, modalnya harus berupa uang tunai, emas, perak atau sejenisnya.
2. Pihak yang berakad harus berkontribusi dalam suatu pekerjaan serta kontrak *syirkah abdan* harus jelas yaitu dapat berbentuk ucapan yang mempunyai maksud dan tujuan atau berbentuk tulisan dan disaksikan. (Isnawati Rais, Hasanuddin, hal 108)

Perjanjian *syirkah* dalam kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga termasuk akad *syirkah abdan* karena tergolong mereka masing-masing memberikan tenaga dalam membuat rakik maco. Namun, yang terjadi ada sebuah kejanggalan dalam keuntungan usaha rakik maco ini, dimana bendahara tidak menyampaikan berapa nominal keuntungan dalam penjualan perminggu, dan tidak adanya bentuk pelaporan pendapatan tahunan dalam kelompok tersebut sehingga Bapak wali dan anggota kelompok tidak ada keterbukan dalam berbicara keuntungan rakik maco katumba di Jorong Piliang.

Anggota kelompok selama industri rumah tangga berjalan tidak dapat apa-apa dari keuntungan suatu pekerjaan dalam produksi rakik maco katumba. Seiring itu apa yang diinginkan Bapak wali dan anggota kelompok, diawal perencanaan pembentukan usaha kelompok rakik maco katumba adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu rumah tangga yang tidak berkerja atau tidak produktif.

Keuntungan yang didapatkan sebanyak Rp 50.000,- dari penjualan perminggu tersebut masuk ke kas kelompok sampai sekarang, yang digunakan untuk penambahan modal usaha. Menurut keterangan anggota kelompok sampai saat ini tidak adanya transparansi dalam hal keuangan kelompok tersebut. Jerih payah kelompok ibu rumah tangga ini dalam membuat rakik maco katumba yang dilakukan satu kali dalam satu minggu, belum mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan rakik maco katumba tersebut,

Dari uraian diatas yang bersumber dari fikih muamalah dalam Praktik Kerjasama Kelompok Ibu Rumah Tangga Salam Industri Rumah Tangga Di Jorong

Nagari Labuh, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar ini menjadi rusak karena syarat akad *syirkah abdan* adalah harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan *tasarruf* (pengelola harta), objek akad (*ma'qud 'alahi*) yang mencakup pekerjaan atau modal dan saling meridhai dan yang terjadi Jorong Piliang Nagari Labuh ini salah satu anggota tidak terbuka menyampaikan keuangan rakik maco, tidak ada partisipasi dari bendahara kelompok untuk menyampaikan keuangan usaha sesama antara anggota kelompok ibu rumah tangga.

untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sama rata sesuai dengan hak dalam kerjasama anggota kelompok sama-sama menanggung kerugian jika terjadi, misal usaha pembuatan rakik maco katumba tidak laku dalam beberapa bungkus, maka anggota kelompok tidak perlu ganti rugi, karena dalam ketentuan *syirkah abdan* bahwa tiap resiko ditanggung oleh anggota kelompok ibu rumah tangga.

Hal tersebut peneliti usulkan supaya ada keterbukaan dalam mendapatkan hasil dari keuntungan usaha rakik maco katumba yang akan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok ibu rumah tangga, dan apa yang diinginkan Bapak wali bisa di terelisasikan di anggota kelompok..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis praktik kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga di tinjau dari fikih muamalah (studi kasus di Jorong Piliang Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama kelompok ibu rumah tangga dalam industri rumah tangga tidak sesuai dengan akad yang disepakati diawal, selama tiga tahun dan anggota kelompok tidak mendapatkan hasil dari keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok ibu rumah tangga.
2. Menurut fikih muamalah kerjasama ini dikategorikan *syirkah abdan*, karena akad yang tidak sesuai yang disepakati oleh anggota kelompok rakik maco katumba, oleh karena itu, dalam praktik kerjasama rakik maco menjadi akad yang rusak/fasid tidak ada keterbukaan dalam menyampaikan keuntungan dalam usaha rakik maco katumba.

B. Saran

Diharapkan kepada anggota kelompok ibu rumah tangga harus keterbukaan dalam membicarakan keuangan usaha rakik maco. Selain itu juga bendahara kelompok juga harus keterbukaan dalam membicarakan kas usaha rakik maco ini, bendahara harus transparan dan jujur dalam menyampaikan keuangan usaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Sholahuddin, *Asas-asasEkonomi Islam*, Jakarta: PT GrafindoPersada, 2007.
- Farida Arianti, *Fikih Muamalah 1 dan 2*, Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2015.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Zainuddin bi Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Musthafa Diib Al-Buqha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'* (Solo: Media Zikir Cetakan 1)
- Ahmad WardiMuslich, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-HukumFikih Islam*, Semarang: PT PustakaRizki Putra, 2001
- SohariSahrani, *FiqhMuamalah*, Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011.
- Amir syarifuddin, *Garis-GarisbesarFiqh*, Jakarta :Kencana, 2003.
- Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, Jakarta: DarulFikir, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5* ,Jakarta: Gema Insani, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (FiqhMuamalat)*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.
- HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta :Rajawali Press, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia (2018)
Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada
Aplikasi Go-Food. ISSN: 2540-8399

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/3619/2293>

Sayyid Sabiq, *FikihSunnah*, Bandung: Al-Ma'arif 1987

Asep Suryanto "*Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi
Masyarakat di Taksikmalaya*", Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 3,1, (Juni)
2016

NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

HamzahYaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung :Diponogoro, 1984.

Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-hulQarib*, Menara Kudus, Kudus, 1982

ZakiahDaradjat, *IlmuFiqh*, PT Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995

Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan HakM ilikatas Harta Tinggalan*, PT
Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1996

Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madhariah Al-Iqalah Fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*
(Kairo: KulliyahSyariahQanun Al- Azhar. Kairo, 1983)

Abdul KarimZaidan, *PengantarStudiSyariah*, Jakarta: Robbani Press, 2008

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan
Dan Bisnis Konterporer*, Prenada media Group, Jakarta Timur, 2019

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Isnawati Rais, Hasanuddin, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga LKS*

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*

Sri Nurhati, Wasilah, *Akuntansi Syariah*